

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 92/PUU-XV/2017

Jakarta, Maret 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU HAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Khaerudin, S.H., S.Sy.
Alamat : Jl. Dr. Susilo II E No. 107, Kel. Grogol, Kec. Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I**

2. Nama : M. Said Bakhri.
Alamat : Jl. Johar Baru IV A No. 23 Rt/Rw: 002/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II**

3. Nama : Eri Rossatria, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Pejuang Klp. Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kab. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON III**

4. Nama : Toipin
Alamat : Kedungwungu, Rt/Rw: 005/004, Kel. Kedungwungu, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah.
Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON IV**

5. Nama : Dedi Eka Putra
Alamat : Jl. Raya Taman Kutabumi Blok A-18 No. 28, Rt/Rw: 003/005, Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Provinsi Banten.
Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON V**

6. Nama : Wiji Rahayu
Alamat : Jl. Pedati Timur/21, Rt/Rw: 007/009, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta

Timur, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : Karyawan Swasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON VI**

7. Nama : Deefvyhert Av Simbolon
Alamat : Jl. Sersan Misnadi Gang Perintis II Rt/Rw:
010/014, Kel. Kaliabang Tengah, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat
Jabatan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON VII**

Yang kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU HAP terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 92/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 70 ayat (1) UU HAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 70 UU KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) UU HAP :

“Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 70 AYAT (1) UU HAP

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan keberadaan norma pada Pasal 70 ayat (1) UU HAP yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebagai Advokat tidak dapat bertemu dengan kliennya atau yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan di Rutan Jakarta karena Petugas Rutan beralasan waktu sudah habis atau hari libur. Selain itu Petugas Rutan juga menyatakan bahwa aturan internal Rutan atau SOP Rutan sehingga Para Pemohon tidak dapat menemui kliennya.
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 10).

2. Bahwa terhadap fakta hukum yang dialami, Para Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU HAP sepanjang frasa “setiap waktu” merugikan hak dan kewenangan Pemohon dan Tersangka dalam melakukan pembelaan. Frasa “setiap waktu” sangat merugikan hak para Pemohon sebagai penasehat hukum untuk bertemu dengan kliennya. Padahal Penasehat Hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri guna kepentingan pembelaan perkaranya. Selain itu juga frasa “setiap waktu” juga merugikan hak dari tersangka itu sendiri sebagaimana dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan juga UU HAP.

(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 7 dan 10).

Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU HAP dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petatumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan frasa “*setiap waktu*” dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih

dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;*
- b. *bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posisinya adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan implementasi norma akibat tidak dipatuhinya ketentuan yang terkandung dalam norma UU *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU HAP sudah jelas mengatur bahwa "*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka **pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu** untuk kepentingan pembelaan perkaranya*". Jika dalam prakteknya Para Pemohon merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan kliennya maka hal itu merupakan praktek di lapangan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang.
- b. Bahwa Para Pemohon merasa sebagai Advokat tidak dapat bertemu dengan kliennya karena diakibatkan adanya Pasal 70 ayat (1) UU HAP sepanjang frasa "*setiap waktu*". Tetapi berdasarkan Perbaikan Permohonannya, Para Pemohon menyatakan di dalam bagian identitas pihak yang mengajukan permohonan *a quo* bahwa tidak seluruhnya Para Pemohon adalah Advokat/pengacara (*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 1-3). Dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, Para Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa profesi atau pekerjaan dari Pemohon IV sampai dengan Pemohon XVII adalah sebagai karyawan swasta/wiraswasta, bukan sebagai advokat/pengacara. Oleh karenanya DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hubungan hukum dan sebab akibat antara Pasal 70 ayat (1) UU HAP dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon utamanya Pemohon IV sampai dengan Pemohon XVII sebagai karyawan swasta/wiraswasta. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal

15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection).***

- c. DPR RI berpandangan bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscur*), karena Para Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*. Para Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan lebih lanjut antara pasal *a quo* dengan pasal yang menjadi batu uji dalam UUD Tahun 1945.

Menanggapi permohonan Pemohonan *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas Pasal 70 Ayat (1) UU HAP Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa UU HAP dibentuk sesuai dengan gagasan negara hukum Indonesia untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia yang lahir sebagai

kebijakan dari negara melalui badan-badan negara berwenang yang ditentukan di dalam politik hukum nasional guna menetapkan arahnya dan bagaimana hukum dibuat untuk menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), dengan tujuan pembangunan hukum sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya dan termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

- 2) Bahwa UU HAP sebagai pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dilakukan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945. Bahwa UU HAP didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, di mana dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.
- 3) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*). Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum

menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law* (*Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.24*). Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia; permisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan (*Dasar-Dasar Ilmu Politik: Miriam Budiardjo: hlm.76-82*). Sementara itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur *rule of law* adalah Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak asasi manusia *Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.58*). Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga praktik penyelenggaraan negara kesatuan dengan konsep desentralisasi dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mengujikan Pasal 70 ayat (1) UU HAP dengan batu uji Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, DPR RI berpandangan bahwa pengaturan Pasal *a quo* yang menyatakan bahwa “*Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.*” Pasal ini berlaku terhadap semua Penasihat hukum dan tersangka sehingga tidak ada perbedaan perlakuan. Hal ini merupakan bagian dari implemementasi prinsip negara hukum, yang didalamnya menganut prinsip *supremacy of law, equality before the law*, dan *due process of law* yang merupakan inti dari Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 2) Bahwa DPR RI berpandangan Pasal 70 ayat (1) UU HAP tidak menghilangkan hak konstitusional perseorangan warganegara termasuk penasihat hukum. Pasal *a quo* justru memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum yaitu terhadap semua penasihat hukum. Pengaturan UU *a quo* juga demi memberikan kepastian hukum dimana dalam konsideran menimbang huruf c menyatakan “*bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta **kepastian hukum** demi*

terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

- 3) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan:
Bahwa pada kenyataannya Para Pemohon dan kliennya atau tersangka telah dirugikan dengan ketentuan sepanjang frasa “*setiap waktu*”, dimana Para Pemohon tidak dapat bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka di tahan di salah satu Rumah Tahanan Negara yang ada di Jakarta..” (*Vide* perbaikan permohonan, halaman 13).
Bahwa DPR RI berpendapat permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan implementasi norma akibat tidak dipatuhinya ketentuan dan semangat yang terkandung dalam norma UU *a quo* yang dimohonkan pengujian.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
- “Setiap” berasal dari kata >>> “Tiap” yang berarti “satu”, “saban”,Orang: masing-masing,Sesuatu: segala sesuatu.
 - “Waktu” adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, lamanya (saat yang tertentu), saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu, kesempatan; tempo; peluang, ketika, hari (keadaan hari), saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.
- Frasa “*setiap waktu*” dalam Pasal *a quo* berarti memiliki makna segala sesuatu dalam seluruh rangkaian. Dalam konteks Pasal 70 ayat (1) UU HAP, frasa “*setiap waktu*” berarti meliputi segala sesuatu dalam seluruh rangkaian peristiwa untuk kepentingan pembelaan perkara.
- 5) Bahwa terhadap petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) yang diminta oleh Para Pemohon (*Vide* perbaikan permohonan halaman 15-16) DPR RI berpandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai *negative legislator*, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru

yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

- 6) Bahwa DPR RI berpandangan apa yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam petitumnya tidak diperlukan karena norma yang ada di dalam Pasal 70 ayat (1) UU HAP telah jelas (*expressis verbis*) berlaku bagi seluruh Penasehat Hukum dan Tersangka meliputi segala sesuatu dalam seluruh rangkaian peristiwa untuk kepentingan pembelaan perkara. Terhadap ketentuan norma undang-undang yang telah jelas (*expressis verbis*) tidak perlu untuk ditafsirkan lagi. Hal ini serupa dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 yang menguji ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Bahwa Pasal 55 UU MK sudah sangat jelas (expressis verbis) sehingga tidak memerlukan tafsir lain dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inskonstitusionalitasnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. ... (Vide Pertimbangan MK Nomor [3.10.3] dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017).

Dengan demikian ketentuan pasal *a quo* telah sangat jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs.Kahar Muzakir
(No.Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)

Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH.
(No. Anggota A-197)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)